



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 84/PDT.P/2020/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

- 1. FILLIXSON PETRUS GAGHAUBE**, Laki – laki, lahir di Tarorane tanggal 20 Juni 1966, agama Kristen protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;
- 2. CONNY TAROREH**, Perempuan lahir di Tahuna tanggal 17 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pekerjaan karyawan BUMN;

Selanjutnya disebut Sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 6 Agustus 2020 di bawah register perkara nomor 84/Pdt.P/2020/PN.Thn, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai di tahuna pada tanggal 24 Mei 2006,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No : 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 69 / Pdt.G / 2005 / PN.Tahuna, yang telah dicatatkan pada Kutipan Akte Perceraian nomor : 08 / D / 2006 tertanggal 24 Mei 2006;

2. Bahwa para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Andre Gaghaube lahir Tahuna 30, Januari 2000;

3. Bahwa anak para Pemohon saat ini menempuh pendidikan di bangku kuliah;

4. Bahwa setelah bercerai kami menjalani kehidupan masing – masing dan anak kami tinggal bersama ibunya;

5. Bahwa ada keinginan kami untuk hidup bersama lagi dalam satu ikatan keluarga agar kami bisa sama – sama memberikan kasih sayang dan perhatian buat anak kami dalam menempuh pendidikan demi masa depan anak kami;

6. Bahwa besar harapan kami untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara para Pemohon untuk hidup bersama-sama lagi sebagai pasangan suami istri ;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas mohon Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon 1. FILLIXON PETRUS GAGHAUBE dan Pemohon 2. CONNY TAROREH, untuk menikah kembali;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikah kembali;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

DAN / ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perceraian nomor : 08/D/2006, tertanggal 24 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 710324200660001, atas nama Fillixson Petrus Gaghaube, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 7103175709720001, Conny Taroreh, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy kartu Keluarga nomor : 7103241901100002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Gretna Pontoh, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy kutipan akte kelahiran nomor : 17 / A /2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUWITNO PANDENGBERA.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan permohonan untuk menikah kembali;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai secara hukum;
- Bahwa para Pemohon bercerai secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Februari 2006;
- Bahwa perceraian para pemohon telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perceraian nomor : 08 / D / 2006, tertanggal 24 Mei 2006;
- Bahwa dari perkawinan par Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Andre Gaghaube lahir di Tahuna tanggal 30 Januari 2000;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon menempuh pendidikan di bangku kuliah;
- Bahwa para Pemohon ingin hidup bersama lagi dalam satu ikatan keluarga agar kami bisa memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anak mereka;
- Bahwa keinginan anak Pemohon agar kedua orang tuanya bisa bersatu lagi dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa pihak keluarga sangat mendukung keinginan para Pemohon untuk bersama kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas pemohon menyatakan benar.

Saksi 2 : ROSMIN LOMBORIS

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan permohonan untuk menikah kembali;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai secara hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bercerai secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Februari 2006;
- Bahwa perceraian para pemohon telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perceraian nomor : 08 / D / 2006, tertanggal 24 Mei 2006;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Andre Gaghaube lahir di Tahuna tanggal 30 Januari 2000;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon menempuh pendidikan di bangku kuliah;
- Bahwa para Pemohon ingin hidup bersama lagi dalam satu ikatan keluarga agar kami bisa memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anak mereka;
- Bahwa keinginan anak Pemohon agar kedua orang tuanya bisa bersatu lagi dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa pihak keluarga sangat mendukung keinginan para Pemohon untuk bersama kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar Permohonan para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Pengadilan Negeri Waingapu tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu P-1 s/d P- 6, dan 2 (tiga) orang saksi, yaitu saksi SUWITNO PANDENGBERA dan ROSMIN LOMBORIS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Perceraian dan bukti P-6 berupa Akte Kelahiran atas nama ANDRE GAGHAUBE, serta berdasarkan keterangan saksi SUWITNO PANDENGBERA dan ROSMIN LOMBORIS Hakim mendapatkan fakta bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah bercerai secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Februari 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Akte Perceraian nomor : 08 /

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D / 2006, tertanggal Mei 2006, dan dari perkawinan para Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANDRE GAGHAUBE;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon bercerai mereka menjalani kehidupan masing – masing dan anak para Pemohon tinggal bersama ibunya, dan anak para Pemohon tersebut saat ini sementara menempuh pendidikan dibangku kuliah;

Menimbang, ada keinginan para Pemohon untuk hidup bersama lagi dalam satu ikatan keluarga agar bisa sama – sama memberikan kasih sayang dan perhatian buat anak para Pemohon dalam menempuh pendidikan demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang telah bercerai sejak 21 Februari 2006, berkeinginan untuk hidup bersama kembali dalam ikatan perkawinan yang sah demi kepentingan anak para Pemohon untuk bersama – sama dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut yang saat ini lagi menempuh pendidikan di bangku kuliah;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 45 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa :

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik -baiknya ;*

sehingga mengenai kewajiban untuk mendidik, memelihara, dan memenuhi kebutuhan hidupnya kedua anak tersebut hingga dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri adalah adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa :

1) Anak berhak atas kesejahteraan..., perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

2) Anak berhak atas layanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon dalam Surat Permohonan untuk

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan kembali untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga demi kepentingan anak beralasan dan bersandarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Meningat, ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan Hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon FILLIXSON PETRUS GAGHAUBE dan CONNY TAROREH untuk melangsungkan perkawinan kembali;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami **BUSTARUDDIN,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **INDRA T.MUSMAR,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

H A K I M

ttd

BUSTARUDDIN,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

INDRA T.MUSMAR,SH.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
-	Biaya panggilan	Rp.120.000,-
-	PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
-	Biaya meterai	Rp. 6.000,-
-	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
-	Biaya proses (ATK)	<u>Rp. 50.000,-</u> +
	Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Salinan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

PANITERA

ttd

MARTHEN MENDILA,SH.

NIP. 19691207 199303 1 003

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)